

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG DITOLAK



Diterima: 20 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Imam Adlisyach¹, Tami Rusli²

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang perkawinan dari perspektif agama Kristen dan Islam, serta implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Pernikahan dianggap sakral dan dihormati oleh masyarakat, namun terkadang mengalami ketidakharmonisan yang mengarah pada perceraian. Meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur proses perceraian, keputusan hakim tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk bukti yang cukup, ketidakpatuhan prosedur hukum, dan pertimbangan kesejahteraan anak. Dalam sebuah studi kasus, putusan hakim menolak gugatan cerai karena cacat formil pada surat kuasa, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan memicu kewajiban membayar biaya perkara. Artinya, meskipun perceraian diizinkan secara hukum, tetapi prosedur dan bukti yang tepat tetap menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan pertimbangan yang melibatkan aspek hukum, agama, dan kepentingan keluarga dalam penanganan perkara perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: *perkawinan, Agama Kristen, Agama Islam*

¹ Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, imamaldisyach@gmail.com

² Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, tamirusli@gmail.com

A. Latar Belakang

Manusia oleh Tuhan diberi karunia rasa saling mencintai, mempunyai akal budi dan menganut agama dan kepercayaan, serta taat terhadap hukum. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Pernikahan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.

Pengertian perkawinan menurut agama Kristen secara doktriner, di ambil dari dua bahan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru dalam perjanjian lama, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan. Suami-istri menampakkan dan menghendaki cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Di dalam perjanjian baru, pernikahan seseorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta kristus dengan gerejanya.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut agama Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang umum berlaku kepada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hubungannya. Perkawinan menurut KHI adalah perkawinan yaitu akad yang kuat miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka sedapat mungkin perceraian tersebut harusnya dihindari dengan sekuat tenaga dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami hingga para keluarga yang terkait. Dibolehkannya suami menceraikan istrinya jika dalam keadaan yang sangat terpaksa setelah melalui banyak pertimbangan sehingga hanya perceraianlah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh.

Pada prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, namun bila terjadi tidak serasian kesalahan satu pihak janganlah langsung sang suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian itu baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang mana bila mereka tetap hidup bersama tidak ada kerukunan dan kedamaian, aman tenteram kekal dan bahagia lagi, hal itu pun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah yang berlaku adalah menurut Undang-Undang ini, namun, hal penting yang perlu diketahui adalah dari berbagai pandangan sahnya perkawinan menurut pandangan, seperti diuraikan di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa unsur agama merupakan hal yang utama dalam sahnya perkawinan.

Tidak ada seorang pun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi, sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan untuk kebaikan bersama.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika ada perkawinan juga ada perceraian dan jika ada perceraian maka pasti ada persoalan lain dari meningkatnya angka perceraian, mengapa pemerintah relatif mempermudah terjadinya perceraian. oleh karena itu sering sekali kehidupan pasangan suami-istri yang sedikit bermasalah mengatasnamakan sebuah pasal untuk bercerai.

Beda halnya dengan penyelesaian problematika dengan perdamaian, dimana masyarakat masih menganggap bersifat privat dan tabu, sehingga tidak perlu campur tangan siapapun, Sedangkan masyarakat yang rendah ekonomi dan pendidikannya relatif menyelesaikan problematika perkawinan dibawah tangan/secara siri. faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah pekerjaan tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, pernikahan dini, penganiayaan, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, perselisihan, pertengkaran dan tidak ada keharmonisan.

Akhir-akhir ini banyaknya kasus perceraian semakin marak terjadi. Terlebih lagi banyaknya publik figur yang memutuskan untuk bercerai terus berseliweran di media sosial menjadi penambah daftar tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Pada lain sisi, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di dalam kasus yang penulis angkat untuk menjadi skripsi dengan putusan nomor : 98/Pdt.G/2023/PN TJK. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang untuk menggugat suami (Tergugat). Tergugat selaku suami dari Penggugat awal mereka berdua menikah pada tanggal 29 Desember Tahun 2020 secara agama katolik Penggugat maupun Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah, setelah Tergugat dan Penggugat menikah mereka tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sampai akhirnya mereka berdua berpisah, bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bergaul/melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya tetapi tuhan berkehendak lain Penggugat dan Tergugat tidak juga dikaruniai seorang keturunan. Dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan Penggugat dan Tergugat sering sekali berselisih paham terus menerus yang sulit untuk dihindarkan.

Seiring dengan berjalannya waktu hubungan Penggugat dan Tergugat semakin mengalami kegoyahan, namun tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal 22 Juni Tahun 2021 mulai goyah karena seringnya terjadi perselisihan disebabkan oleh Tergugat yang terlalu curiga dan posesif kepada Penggugat, Tergugat sering sekali berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan juga Tergugat sangat temperamental yang mengakibatkan psikis dari Penggugat terganggu. Selama ini Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapi Tergugat namun Penggugat hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan Penggugat menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana pada akhirnya membawa Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

B. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian Riset penulis ialah riset hukum normatif. Aturan ataupun standar ialah dasar untuk perilaku manusia yang dianggap cocok. Pendekatan riset yuridis normatif melibatkan kajian sumber pustaka ataupun data sekunder.

Sumber Bahan Hukum

1. Data Primer: ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan di dalam riset ini berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Data Sekunder: ialah informasi hukum yang tidak dapat ditegakkan tetapi ialah konsekuensi dari penilaian ataupun pemikiran ahli. Jurnal, jurnal keuangan, internet, dan bahan lain yang relevan dipergunakan sebagai sumber hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data wajib mencakup metode pengumpulan data yang benar.

Jadi, dalam riset ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Dokumen: Peneliti memanfaatkan koleksi semacam ini untuk mengeksplorasi dan memeriksa berbagai makalah dan arsip. Analisis Data Menganalisis data yang diterima dan dibutuhkan. Penulis akan mencoba untuk membangun analisis induktif dan deskriptif berdasarkan gagasan yang bersangkutan.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor yang menyebabkan Majelis Hakim menolak Gugatan Perceraian dari Penggugat (Studi Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN TJK).

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan itu sendiri dapat dipahami sebagai cara untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, di mana terdapat pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Tujuan perkawinan sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga dapat mencapai kebahagiaan, yang akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian tersebut umumnya terjadi karena ada suatu permasalahan atau alasan yang melatarbelakanginya. Dalam pokok-pokok hukum perdata, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Menurut UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Dalam UU Perkawinan mengenai uraian alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar perceraian dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Merujuk pada alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan Volume 6, Nomor 1, juni 2022 39 pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Meskipun perceraian itu dibenarkan menurut UU Perkawinan, namun tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu, perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sah seperti dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan, harus adanya alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, yang berarti bahwa antara suami istri tidak

dapat hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hidup rukun merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Apabila dalam rumah tangga tidak bisa hidup rukun lagi, maka hal tersebut dapat juga dijadikan alasan dalam melakukan perceraian. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Berbeda dengan Yurisprudensi tersebut, UU Perkawinan lebih cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun, apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan tersebut harus diajukan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, yakni gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. UU Perkawinan pada dasarnya tidak secara detail mengatur mengenai perceraian. Sedangkan regulasi yang lebih detail mengatur perceraian dapat dilihat pada peraturan pelaksana dari UU Perkawinan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengajuan gugatan harus diajukan dengan mendalilkan alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Sejalan dengan hal itu, terdapat Putusan yang telah mencantumkan alasan-alasan perceraian, namun Majelis Hakim menolak gugatan tersebut. Hal ini terdapat dalam Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN TJK.

Majelis Hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai atau tidak yaitu dengan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Pada umumnya, tahapan awal pemeriksaan di Pengadilan yaitu Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara suami dan istri yang akan bercerai. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami isteri itu tetap menjadi suami isteri yang sah.

Keputusan majelis hakim dalam menolak gugatan perceraian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Meskipun setiap kasus memiliki konteks uniknya, beberapa faktor umum yang mungkin memengaruhi keputusan tersebut antara lain:

1. Bukti yang Tidak Cukup:

Majelis hakim mungkin menolak gugatan perceraian jika penggugat tidak dapat menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim perceraian. Bukti-bukti tersebut dapat berupa catatan, kesaksian, atau dokumen-dokumen yang mendukung alasan perceraian.

2. Ketidapatuhan Prosedur Hukum.

Keputusan hakim juga dapat dipengaruhi oleh ketidapatuhan penggugat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Jika ada pelanggaran aturan atau langkah-langkah prosedural yang diabaikan, gugatan perceraian dapat ditolak.

3. Ketidaksesuaian Alasan Perceraian:

Majelis hakim mungkin menilai bahwa alasan yang diajukan oleh penggugat tidak memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, alasan-

alasan seperti perbedaan irreconcilable atau ketidakcocokan karakter mungkin tidak diakui dalam yurisdiksi tertentu.

4. Upaya Rekonsiliasi yang Belum Dilakukan:

Dalam beberapa kasus, hakim dapat menolak gugatan perceraian jika terdapat indikasi bahwa pasangan suami istri belum mencoba secara serius untuk mendamaikan perbedaan mereka. Upaya rekonsiliasi dapat menjadi faktor yang dianggap positif oleh majelis hakim.

5. Aspek Kepentingan Anak:

Jika terdapat anak-anak yang terlibat, hakim akan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan mereka. Jika hakim merasa bahwa perceraian dapat merugikan anak-anak secara signifikan, hal ini dapat menjadi faktor penolakan gugatan.

6. Penilaian Karakter dan Kontribusi Finansial:

Majelis hakim mungkin juga mempertimbangkan karakter dan kontribusi finansial dari masing-masing pasangan. Jika ada bukti bahwa salah satu pasangan telah melakukan pelanggaran serius atau tidak memenuhi kewajiban finansialnya, hal ini dapat mempengaruhi keputusan hakim.

7. Faktor Agama atau Budaya:

Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki pertimbangan agama atau budaya tertentu yang memengaruhi pandangan terhadap perceraian. Hal ini dapat memainkan peran dalam keputusan hakim.

Keputusan majelis hakim dalam menolak gugatan perceraian adalah hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor ini. Dalam setiap kasus, hal ini sangat tergantung pada fakta-fakta yang muncul selama persidangan dan interpretasi hukum yang diterapkan oleh majelis hakim.

Dalam Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN TJK dijelaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasananya tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan Tergugat, serta Tergugat suka marah-marah dengan kata-kata kasar serta ringan tangan di mana Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat. Dalam hal ini, sudah jelas terdapat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN TJK Hakim menolak gugatan tersebut dikarenakan faktor di dalam Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat maka dalam surat kuasa tersebut hilang sifat kekhususannya, dan dengan demikian surat kuasa tersebut cacat formil. bahwa oleh karena surat kuasa cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN TJK).

Pertimbangan hakim dalam menolak pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena di dalam Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat maka dalam surat kuasa tersebut hilang sifat kekhususannya, dan dengan demikian surat kuasa tersebut cacat formil. bahwa oleh karena surat kuasa cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami istri.

Berdasarkan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Meskipun terdapat berbagai

alasan untuk melakukan perceraian, hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus terutama yang berkaitan dengan perselisihan keluarga tentunya mempunyai batasan-batasan atau ukuran-ukuran serta berbagai pertimbangan terhadap setiap kasus perselisihan dan pertengkaran keluarga, sehingga hakim tidak hanya melihat bahwa setiap kasus gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri dalam satu keluarga dapat langsung dikabulkan begitu saja.

Dalam Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN TJK terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri dijadikan Penggugat sebagai alasan perceraian, dimana alasan ini diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi pasal ini tidak begitu menjelaskan secara rinci mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dimaksud.

Dalam putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN TJK Tentang Hukumnya, maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa, dalam gugatan ini Penggugat prinsipal tidak menghadap sendiri di persidangan tetapi memberikan kuasa kepada Merli Yunita Sari, S.H., dan Randy Kurniawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MYS & Partners bertempat di Jl. Sultan Agung No. 19 Kedaton Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 84/SK/BDL/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili : PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Bandar Lampung, 22 Juli 1994, Agama Katolik, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal Taman Cinta Residence Kota Bandar Lampung; Menimbang, bahwa untuk berperkara di pengadilan dengan menggunakan kuasa maka berdasarkan pasal 147 Rbg dapat menggunakan surat kuasa khusus.

Bahwa surat kuasa khusus tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta bila dalam surat kuasa tersebut Pemberi Kuasa tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat maka dalam surat kuasa tersebut hilang sifat kekhususannya, dan dengan demikian surat kuasa tersebut cacat formil. karena surat kuasa cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan. gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan; Mengingat dan memperhatikan pasal 147 Rbg, SEMA Nomor 1 tahun 1971, SEMA Nomor 6 tahun 1994 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah).

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan Majelis Hakim menolak gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat melibatkan ketidaksesuaian dalam Surat Kuasa Penggugat, di mana tidak disebutkan secara jelas siapa yang menjadi Tergugat. Hal ini dianggap sebagai cacat formil dan menjadi alasan utama penolakan gugatan. Putusan ini menunjukkan bahwa prosedur hukum harus diikuti dengan ketat, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat berakibat pada penolakan gugatan. Pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian mencakup sejumlah faktor, seperti bukti yang tidak cukup, ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, ketidaksesuaian alasan perceraian, upaya rekonsiliasi yang belum dilakukan, aspek kepentingan anak, penilaian karakter dan kontribusi finansial, serta faktor agama atau budaya. Dalam kasus ini, keputusan hakim dipengaruhi oleh cacat formil dalam Surat Kuasa Penggugat, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim menolak gugatan perceraian didasarkan pada ketidaksesuaian formil dalam Surat Kuasa Penggugat, yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- Arso Sosroatmodjo. 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung.
- Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd Djaliel. 2010. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hilman Adikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesiaHLBgQ#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%202023,terjadi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir>, diakses pada 10 November 2023.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nunung Rodliyah, 2014, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Rosely, Sonya. 2017. "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Tihani dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*, Rajawali Pers, Jakarta